



**KEABSAHAN HIBAH HARTA BERSAMA TANPA  
PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI UNTUK PEMBANGUNAN  
KONSTRUKSI SARANA AIR MINUM**

**SKRIPSI**

**ALFAN PERKASA ALAM  
1910611279**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

KEABSAHAN HIBAH HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN  
SUAMI/ISTRI UNTUK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI SARANA AIR MINUM

**ALFAN PERKASA ALAM**

**1910611279**

Skripsi ini telah distudi untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Program Studi – Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.  
NIP. 198701022019031006



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :  
Nama : Alfan Perkasa Alam  
NPM : 1910611279  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Judul : Keabsahan Hibah Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami/Istri Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua  
Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.


Anggota 1



Anggota 2



Plt. Kaprodi



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 18 Juli 2023.

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut bedasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alfan Perkasa Alam

NIM : 1910611279

Tanggal : Jakarta, 23 Juni 2023

Tanda Tangan :



## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfan Perkasa Alam

NIM : 1910611279

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Keabsahan Hibah Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami/Istri  
Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juni 2023

Yang menyatakan



Alfan Perkasa Alam

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan bimbingannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan berjudul “Keabsahan Hibah Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami/Istri Untuk Pembangunan Kontruksi Sarana Air Minum”. Pada hakikatnya tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan tugas akhir ini. Secara khusus pada penulis menyampaikan ucapan terima kepada yang terhormat:

1. Orang tua, Ayah M. Basori (alm) dan Ibu RA Woro Nugrahini yang selalu memberikan semangat, menghaturkan doa, dan bantuan lainnya secara materil maupun immaterial kepada penulis tanpa rasa pamrih sedikit pun;
2. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H.,M.H., sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
6. Ibu Yuliana Yuli W., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dari segi akademik, moral, dan lain-lain;
8. Para pihak lainnya yang turut serta dalam membantu proses pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini senantiasa di rahmati oleh Allah SWT. Pada

dasarnya penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini akan memberikan banyak manfaat kepada insan pendidikan dan khalayak umum.

Jakarta, 23 Juni 2023



Alfan Perkasa Alam

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan hibah harta bersama tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum serta akibat hukum atas hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum. Tujuan adanya penelitian ini adalah guna mengetahui keabsahan hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri, serta untuk mengetahui akibat hukum atas hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum. Penulisan skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan hibah maka pemberi hibah harus cakap hukum dan tanah yang dihibahkan wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT supaya mempunyai kekuatan hukum dan sebagai alat bukti yang sah. Untuk perkara hibah harta bersama, keabsahannya wajib memenuhi persyaratan yang ada seperti adanya persetujuan suami/ istri. Jika tidak maka hibah menjadi tidak sah. Sebelum adanya PP Nomor 24 Tahun 1997, akta hibah harus dibuat secara tertulis dihadapan notaris. Selanjutnya, setelah lahirnya PP Nomor 24 Tahun 1997 akta hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT. Sehingga untuk hibah harta bersama yang diperoleh setelah adanya perkawinan, maka persetujuan suami/ istri menjadi syarat yang tidak bisa di ingkari. Hal ini bermakna bahwa harta bersama tidak dapat diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Jadi, jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang ada kaitannya dengan harta bersama, dan salah satu pihak tidak sepakat maka hibah tersebut tidak dapat dilakukan, jika tetap dilakukan maka akibatnya adalah batal demi hukum. Sehingga kepemilikan harta yang di hibahkan akan kembali kepada si pemberi hibah dan apabila tanah yang dihibahkan telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku.

**Kata kunci :** Hibah, Sarana air minum, Harta bersama.

## ABSTRACT

This research discusses the legitimacy of joint property grants without the consent of the husband/wife for the construction of drinking water facilities and the legal consequences of land grants without the consent of the husband/wife for the construction of drinking water facilities. The purpose of this research is to find out the legitimacy of land grants without the consent of the husband/wife, as well as to find out the legal consequences of land grants without the consent of the husband/wife for the construction of drinking water facilities. The writing of this thesis was made using normative juridical research methods with statutory and case approaches. The results of the study show that, in implementing grants, the grantor must be legally competent and the land granted must be made a deed of grant by the PPAT so that it has legal force and as valid evidence. For cases of joint property grants, the validity must meet the existing requirements such as having the consent of the husband/wife. Otherwise, the grant becomes invalid. Prior to PP No. 24 of 1997, the grant deed had to be made in writing before a notary. Furthermore, after the birth of PP No. 24 of 1997 the deed of land and building grants must be carried out with a PPAT deed. So that for joint property grants obtained after marriage, the husband's/wife's consent is a condition that cannot be denied. This means that joint property cannot be contested as long as the marriage does not end due to divorce or death. So, if one of the parties takes an action related to the joint property, and one of the parties does not agree, then the grant cannot be made, if it is still carried out, the result will be null and void. So that the ownership of the donated property will return to the grantor and if the donated land has been certified in the name of the grantee, then the certificate is declared invalid.

**Keywords:** Grants, drinking water facilities, shared assets.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	I
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
PENGESAHAN .....	III
BIODATA PENULIS .....	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	V
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik .....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
ABSTRAK .....	IX
ABSTRACT .....	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Cara Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	10

B. Tinjauan Teori .....	11
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	24
A. Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum.....	24
B. Kasus-Kasus Hibah Tanah yang Digugat Untuk Pembangunan Sarana Air Minum .....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Keabsahan Hibah Tanah Tanpa Persetujuan Suami/Istri Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum .....	41
B. Akibat Hukum Atas Hibah Tanah Tanpa Persetujuan Suami/Istri Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum .....	45
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 .....	59
Lampiran 2 .....	61
Lampiran 3 .....	63